PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh:

Zhilli Arsvika

Email: zhillisyika@gmail.com

Pembimbing: **Dr. Febri Yuliani, S. Sos, M. Si**Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Nagara FISIP Universitas Piau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Zhilli Arsyika. 1201134511. The Management of Public Information Services By Information and Documentation Management Officer (PPID) Indragiri Hulu. Supervisor: Dr. Febri Yuliani, S. Sos, M.Si

Indragiri Hulu regency government in 2011 has established the Information and Documentation Management Officer (PPID) which is part of the *Open Government Indonesia* (OGI), which Indragiri Hulu is a pilot project for the district level throughout Indonesia. PPID Indragiri Hulu to innovate in providing information services, namely the establishment of Community Information Service Center (PPIM) as part of *Front desk* service PPID, which is the first and only one in Indonesia. This study aimed to analyze the Management of Public Information Services by Information and Documentation Management Officer (PPID) Indragiri Hulu and to analyze the factors that influence it.

Research conducted using qualitative methods to the type of exploratory research. This study uses the theory of *New Public Service* (NPS) proposed by Denhardt & Denhardt, consists of Serve citizens, not customers, Seek the public interest, Value citizenship over enterpreneurship, Think strategically, act democratically, Recognize that accountability isn't simple, Serve rather than steer, and Value people, not just productivity. In this study the technique performed is observation, interview and documentation using triangulation analysis techniques.

The results of this study indicate that the Management of Public Information Services by Information and Documentation Management Officer (PPID) Indragiri Hulu has been good. In addition, the Government's commitment, support from the community, as well as good communication makes the management of public information services by the Information and Documentation Management Officer (PPID) Indragiri Hulu succeed.

Keywords: Services, Information, Public

PENDAHULUAN

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin

kepentingan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, serta mengamanatkan kepada badan publik untuk memberikan informasi kepada pemohon. Badan publik wajib mempublikasikan informasi yang dikuasai terkait kebijakan, program, keuangan kepada aktivitas, dan masyarakat. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU mengatur KIP) juga klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu.

Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah disahkan pada tanggal 30 April 2008. Berbeda dengan undang-undang lain yang umumnya langsung efektif disahkan, Undang-Undang setelah Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) baru efektif diberlakukan pada 1 Mei 2010. Waktu dua tahun setelah diundangkan tersebut diberikan untuk badan-badan publik mempersiapkan diri menyongsong implementasi **Undang-Undang** Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Hal ini dapat dilihat pada tujuan UU KIP sebagaimana tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yaitu:

 Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan

- publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan;
- 5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- 6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pelayanan informasi publik merupakan suatu kerja yang harus dilakukan. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu:

- a. Badan publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik,
- b. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan
- Menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.

Pada era keterbukaan informasi publik sekarang ini, badan publik tidak menyembunyikan dapat beragam informasi publik kepada masyarakat kecuali informasi yang masuk kedalam kategori rahasia. Sehingga, sudah seharusnya lembaga publik di tingkat Pusat, Provinsi, dan tingkat Daerah membentuk Pejabat Informasi Pengelola Dokumentasi atau yang disingkat PPID. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimaksud agar adanya ruang publik yang jelas dalam memohonkan dan memperoleh informasi. Mengenai harus adanya Pejabat Pengelola keberadaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), telah diatur dalam peraturan perundangan diantaranya:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 13 ayat (1);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Pasal 12 ayat (1);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010, Pasal 7 ayat (1);
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Pasal 4 ayat (3).

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan hasil dari amanat pasal 13 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008. Pejebat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ditunjuk oleh badan publik bertanggung jawab meyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi pada badan publik.

Namun, lima tahun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berlaku pelaksanaannya berjalan lambat. Padahal, dalam pasal 64 Ayat (2) **KIP** menyatakan UU bahwa: "Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan undang-undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan"

Data Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi **Publik** Komunikasi dan Informasi (Dirjen IKP-Kominfo), menunjukkan bahwa badan publik di seluruh Indonesia yang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hanya 49,14%, dengan rincian:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah PPID Tahun 2015

No	Badan Publik	Jumlah	Telah Menunjuk PPID	%
1	Kementerian	34	34	100,00
2	Lembaga Negara	129	43	33,33
3	Provinsi	34	30	88,24
4	Kabupaten/ Kota	497	234	47,1
TOTAL		694	341	49,14

Sumber: Data Dirjen IKP-Kominfo (2015)

Jumlah badan publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tersebut masih kurang dari 50 persen. Hal ini masih menandakan minimnya badan keseriusan publik untuk menaati Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menjamin hak publik mendapatkan informasi. Kondisi cukup memprihatinkan, mengingat seperti yang tercantum dalam pasal 13 UU

KIP, penunjukan PPID merupakan syarat untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana.

Di Provinsi Riau, sampai saat ini baru ada satu kabupaten yang mempunyai komitmen mengimplementasikan UU KIP. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Salah satunya yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah tersebut adalah telah membentuk PPID berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 279 Tahun 2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.65/I/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 279 Tahun Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Saat ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Indragiri Hulu khususnya bagi PPID memiliki Utamanya sudah infrastruktur pelayanan informasi. Seperti ruang khusus pelayanan informasi publik dilengkapi dengan Pelayanan Informasi Petugas Masyarakat (PPIM), masyarakat juga berinteraksi dengan PPID Kababupaten Indragiri Hulu melalui media sosial seperti twitter di @ppidinhu facebook atau di facebook.com/ppidinhu, atau bisa melalui surat elektronik (e-mail) ke ppid@inhukab.go.id, serta website resmi **PPID** Indragiri Hulu ppid.inhukab.go.id, sebagai sarana informasi yang menggunakan sistem online untuk mempermudah publik mendapatkan informasi.

Meskipun era globalisasi dewasa ini memberikan ialan semudah-mudahnya untuk bertukar informasi, faktanya tidak semua orang bisa dengan mudah terhubung ke internet mengakses ke saluran informasi PPID, terutama bagi masyarakat yang berada dipedalaman dan pelosok daerah. Untuk menviasati hal tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu melakukan inovasi agar masyarakat yang belum bisa mengakses internet untuk mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh informasi. Salah satu upaya dilakukan yang adalah dengan menyiapkan media komunikasi dan informasi seperti, Leaflet, Famflet, Poster, X Banner, dan Roll Banner yang disebar ketempat-tempat strategis yang mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, yang penting dan menarik untuk dicermati dari kebijakan Keterbukaan Informasi Publik khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yakni: Pertama, kesigapan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu atas keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diwujudkan dengan menunjuk dan membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Indragiri Hulu. Hal itu dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 279 tahun 2011 tanggal 20 Agustus 2011 merespon amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sedangkan tahun 2011, sangat sedikit pemerintah provinsi/kabupaten /kota di Indonesia yang membentuk PPID tepat waktu sesuai amanat UU KIP tersebut. **PPID** Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 279 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.65/I/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 279 Tahun Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pengaktifan PPID ini merupakan bagian dari program Government Indonesia (OGI) yang di fasilitasi oleh Unit Kerja Presiden Pengawasan Bidang dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Dimana Kabupaten Indragiri Hulu merupakan pilot project atau daerah percontohan untuk tingkat kabupaten Indonesia se (Inhusatu.com, 2014).

Pejabat Kedua, Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi di Kabupaten Indragiri Hulu. Salah satu inovasi dihasilkan adalah dengan yang didirikannya **Pusat** Pelayanan Informasi Masyarakat atau yang disingkat PPIM Kabupaten Indragiri Hulu sebagai bagian dari pengembangan front desk atau meja pelayanan depan **PPID** merupakan pertama dan satu-satunya di Indonesia (Riauterkini.com, 2015). adanya Dengan PPIM, masyarakat membutuhkan yang layanan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah tinggal mendatangi PPIM di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.

Ketiga, Kabupaten Indragiri Hulu telah meraih berbagai penghargaan, diantaranya (1) PPID Inhu terbaik satu di Riau versi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA); (2) Kabupaten Indragiri Hulu jadi Pilot Project OGI (Open Government *Indonesia*) tahun 2013/2014: (3) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berhasil peringkat ke- I meraih (satu) Keterbukaaan Informasi Publik **Publik** Kategori Badan Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2014 dari Komisi Informasi Provinsi Riau; (4) serta Kabupaten Indragiri Hulu meraih penghargaan Tribun Pionner Award dari Kompas Media Group untuk Transparansi Pemerintah Daerah pada Kategori Badan Publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik (PPID Inhu, 2014).

Ukuran prestasi dan keberhasilan bagi PPID Kabupaten Indragiri Hulu bukan hanya semata dilihat dengan deretan piala dan penghargaan yang telah diraih. Namun lebih daripada itu, pelayanan yang maksimal dan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan informasi adalah hal yang paling utama. **PPID** Keberadaan Kabupaten Indragiri Hulu sejauh ini sudah memberikan dampak dan manfaat terhadap akses informasi yang seluasluasnya bagi masyarakat.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu".

Konsep Teori

1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Sinambela dalam **Pasolong** (**2013:128**) adalah sebagai setiap dilakukan oleh kegiatan yang pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan keputusan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Masih dalam Pasolong (2013:128), Kurniawan menyatakan bahwa pelayanan publik pemberian adalah pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat mempunyai yang kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

2. Pelayanan Publik Baru (New Public Service)

Menurut **Denhardt & Denhardt** (2007:42-43) teori kewarga negaraan, komunitas dan masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan dan administrasi publik baru, dan zaman modern sekarang ini telah membentuk pemikiran untuk berbicara mengenai Pelayanan Publik Baru. Perbedaan merupakan sesuatu yang masih terjadi pada sudut pandang berbeda, tetapi terdapat persamaan mengenai ide-ide pada Manajemen Publik Baru dan Administrsi Publik Bagaimanapun Lama. terdapat sejumlah pelajaran praktis bahwa Pelayanan Publik Baru iuga menjelaskan mengenai administrasi publik. Diantara ide-ide ini. Denhardt (2007:42-43) menemukan sesuatu yang menarik:

 Melayani Warga Negara, Bukan Pelanggan

- 2. Mengutamakan Kepentingan Publik
- Lebih Menghargai Warga Negara/Masyarakat Daripada Kewirausahaan
- 4. Berpikir Strategis, Bertindak Demokratif
- 5. Menyadari Bahwa Akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah
- 6. Melayani daripada Mengendalikan
- 7. Menghargai orang, Bukan Hanya Produktivitas

3. Manajemen Pelayanan Publik

pengelolaan Istilah sering diidentikkan dengan istilah manajemen. Secara etimologi manajemen (dalam bahasa Inggris ditulis dengan management) berasal dari kata manus (berarti tangan) dan (berarti agere melakukan) setelah digabung menjadi kata manage (bahasa Inggris) yang berarti mengurus, atau managiere (bahasa Latin) yang berarti melatih.

Syafiie (2009:118) membedakan manajemen pemerintahan dengan manajemen niaga, dapat dilihat sebagai berikut:

- 1. Manajemen niaga banyak tergantung dari suasana pasar sedangkan manajemen pemerintahan kurang sentuhan pasar.
- 2. Manajemen niaga mandiri dan otonom dalam keputusannya, sedangkan manajemen pemerintahan harus melihat kepentingan rakyat banyak.
- 3. Manajemen niaga hanya dinilai mereka yang terkait, sedangkan manajemen pemerintahan dinilai orang banyak.
- 4. Manajemen niaga bertujuan keuntungan ekonomi, efisiensi,

mutu, dan relasi serta pangsa pasar, sedangkan manajemen pemerintahan sangat kompleks dan sangat sulit diukur.

Jadi, dalam pelayanan pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

4. Informasi Publik

a. Pengertian Informasi, Informasi Publik dan Badan Publik

1) Informasi

Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

2) Informasi Publik

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima publik yang oleh suatu badan berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Definisi informasi publik ini sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut kategorinya, informasi publik terdiri atas:

- 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat

3) Badan Publik

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah. sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

b. Asas Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan asas dalam Keterbukaan Informasi Publik.

c. Klasifikasi Informasi

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur jenis dan klasifikasi informasi publik. Berdasarkan klasifikasinya, informasi publik dibagi menjadi sebagai berikut:

- 1) Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/reguler (pasal 9);
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10);
- 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11);

4) Informasi yang dikecualikan (Pasal 17).

Metode Penelitian A. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti penelitian menggunakan ienis kualitatif-eksploratif karena peneliti tidak hanya sekedar menggambarkan objek penelitiannya saja. Melalui pendekatan kualitatif-eksploratif ini, peneliti berusaha untuk menggali, mengembangkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan "Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu".

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan pemilihan lokasi ini adalah untuk menganalisis Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Pejabat oleh Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu. Disamping itu pemilihan lokasi ini juga berkaitan dengan inovasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu dalam memberikan pelayanan informasi dengan mendirikan Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) Kabupaten Indragiri Hulu sebagai bagian dari pengembangan front desk atau meja depan pelayanan PPID yang merupakan pertama dan satusatunya di Indonesia.

3. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1) Kadishubkominfo Inhu,

- 2) Bidang IT Dishubkominfo Inhu,
- Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu, serta
- 4) Masyarakat Pemohon Informasi.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang di peroleh secara langsung dari sumber data. Penelitian yang dilakukan dari sumbernya melalui wawancara dan observasi dengan pihak yang menjadi objek penelitian yakni Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Data Sekunder

Hasil wawancara dengan memperoleh beberapa informasi data, maka untuk memperkuat hal tersebut dilengkapi dengan data yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti:

- 1) Profil Dishubkominfo Inhu,
- Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu.
- 3) Dan data lainnya yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah:

a. Observasi

Merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan pengamatan, peneliti juga dapat menangkap arti fenomena dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh subjek penelitian.

b. Wawancara

Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada informan mengenai bahan, keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan pelayanan informasi publik.

c. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa:

- 1) Profil Dishubkominfo Inhu,
- 2) Peraturan Perundang-undangan,
- 3) Surat Keputusan (SK) Bupati tentang PPID tersebut,
- 4) Laporan serta dokumen yang relevan mengenai masalah dalam penelitian ini.

6. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Huberman dan Miles **Bungin** (2012:69)dalam yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisiss data kualitatif dilakukan interaktif secara dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap penelitian ini, penulis melakukan teknik triangulasi data. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan check, recheck, dan crosscheck antara materi/data dengan observasi penelitian dilapangan yang selanjutnya hasil observasi ini dilakukan crosscheck melalui persepsi peneliti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan pendekatan New Public Service (NPS) yang dikemukakan oleh Denhardt Denhardt tersebut, maka pelayanan publik baru dalam administrasi publik dari pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu, yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

- 1. Serve citizens, not customers (melayani masyarakat bukan pelanggan);
- 2. Seek the public interest (mengutamakan kepentingan publik);
- 3. Value citizenship over enterpreneurship (lebih menghargai warga negara/ masyarakat daripada kewirausahaan);
- 4. Think strategically, act democratically (berpikir strategis, bertindak demokrasi);
- 5. Recognize that accountability isn't simple (menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah);
- 6. *Serve rather than steer* (melayani daripada mengendalikan);

7. Value people, not just productivity (menghargai orang, bukan produktivitas semata).

Indikator Serve citizens, not customers (melayani masyarakat bukan pelanggan);

Berdasarkan hasil penelitian indikator dapat diketahui dari masyarakat melayani bukan pelanggan, PPID Kabupaten Indragiri Hulu melayani masyarakat yang memohonkan informasi publik dengan ramah, tanggap dan tidak diskriminatif. Hal ini sangatlah baik untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat kedepannya.

Dengan demikian pemerintah meletakkan pengguna layanan sebagai hal yang paling depan. Kepuasan masyarakat ditempatkan sebagai sasaran penyampaian tujuan, dengan mendengarkan suara layanan. pengguna Dengan memperhatikan kebutuhan dasar pengguna layanan, pemerintah lebih responsif dan inovatif.

Indikator Seeks the Public Interest (Mengutamakan Kepentingan Publik)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari indikator mengutamakan kepentingan publik vakni kepentingan yang terkait dengan adanya pelayanan informasi publik oleh PPID Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai. Temuan dilokasi penelitian menunjukkan bahwa kepentingan publik yang mempengaruhi pada pengelolaan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu adalah agar

Pemerintah Daerah semakin terdorong untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang nyaman serta akan dapat mendorong mereka untuk membuka aspirasinya terhadap keterbukaan informasi publik yang ada di Pemerintah Daerah.

Indikator Value Citizenship over Entrepreneurship (Kewarganegaraan Lebih Berharga Daripada Kewirausahaan)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari indikator Kewarganegaraan Lebih Berharga Daripada Kewirausahaan yakni dalam pelayanan informasi publik oleh PPID masyarakat ini. yang sebagai pemohon informasi apabila ingin mendapatkan informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak memberatkan masyarakatnya untuk masalah biaya, pelayanan informasi publik yang diberikan secara gratis kepada warga/masyarakat. Warga negara membayar pajak, jadi harus dilayani dengan baik. Hal ini karena pembayar pajak merupakan penyumbang terbesar biaya pelayanan publik oleh birokrasi.

Indikator *Think Strategically*, *Act Democratically* (Berpikir Strategis, Bertindak Demokratis)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari indikator Berpikir Strategis, Bertindak Demokratis yakni bahwa dalam pelaksanaannya PPID Kabupaten Indragiri Hulu membentuk sebuah inovasi baru yakni Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat atau PPIM sebagai *front desk* PPID yang

merupakan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sehingga banyak mendapatkan kunjungan dari daerah lain dalam rangka studi banding ke PPID Kabupaten Indragiri Hulu..

Indikator Recognize That Accountability is Not Simple (Tahu kalau Akuntabilitas Bukan Hal Sederhana)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari indikator Akuntabilitas Bukan Hal Sederhana yakni bahwa dalam pengelolaan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu prioritas pemenuhan kepentingan atau kebutuhan masyarakat telah direalisasikan. Berbagai sumber daya organisasi telah dikonsentrasikan untuk pemenuhan kepentingan pelayanan masyarakat dan tidak dikonsentrasikan untuk kepentingan lain. Sehingga petugas pelayanan merasa harus bertanggung jawab kepada publik yang akan mereka layani.

Indikator Serve Rather than Steer (Melayani Ketimbang Mengarahkan)

Berdasarkan hasil penelitian dapat indikator Melavani diketahui dari Ketimbang Mengarahkan yakni PPID Kabupaten Indragiri Hulu memberikan pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja. Meskipun jam kerja layanan informasi di front desk Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) dibatasi jam kerja, namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi menggunakan untuk haknya dan itu biasa dilakukan

dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus fisik mendatangi secara desk informasi PPIM Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam hal ini PPID Kabupaten Indragiri Hulu tetap melayani masyarakat tidak mengendalikan masyarakat untuk mengikuti aturan jadwal waktu pelayanan informasi yang telah ditetapkan.

Indikator Value People, Not Just Productivity (Menghargai Manusia, Bukan Sekedar Produktivitas)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dari indikator Menghargai Manusia, Bukan Sekedar Produktivitas yakni Pada pelayanan oleh informasi publik **PPID** Indragiri Hulu, tetap Kabupaten berfokus produktivitas pada pelayanannya tetapi tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat. **PPID** Kabupaten Indragiri Hulu selalu menghargai dan memberikan pelayanan yang masyarakatnya, maksimal kepada walaupun permohonan informasi yang minta oleh masyarakat tidak termasuk dalam penguasaan PPID Utama dan PPID Pembantu di Kabupaten Indragiri Hulu.

- B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu
 - 1. Komitmen Aparatur Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, terus

komitmennya menunjukkan dalam mendukung terbentuknya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk komitmen tersebut dengan menerapkan keterbukaan informasi publik, sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Kabupaten Dokumentasi (PPID). terpilih Indragiri Hulu sebagai percontohan dalam program Open Government Indonesia (OGI).

2. Dukungan Masyarakat

Terhadap dukungan masyarakat sendiri, masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu bisa dikatakan antusias terhadap pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Inhu. Hal ini disebabkan karena masyarakat akan sadar akan hak mereka untuk tahu tentang informasi penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

3. Adanya Komunikasi

Sosialisasi dan komunikasi yang baik dapat mempengaruhi suatu pengelolaan pelayanan informasi publik. Komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan instansi pusat serta dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik lokal maupun nasional, sehingga akan menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam proses pelayanan publik di PPID Inhu ini.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

 Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu telah berhasil, hal ini dilihat dari pelayanan publik yang diberikan

- oleh petugas pelayanan PPID Kabupaten Indragiri Hulu kepada masyarakatnya. Sehingga dengan pelayanan diberikan yang tersebut membuat masyarakat merasa puas akan pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Kabupaten Indragiri Dalam memberikan Hulu. pelayanan kepada masyarakat, petugas pelavanan **PPID** Kabupaten Indragiri Hulu telah melayani masyarakat bukan sebagai pelanggan dengan bersikap baik dan ramah, juga dalam memberikan tanggap pelayanan, serta tidak diskriminatif. **PPID** Indragiri Hulu lebih mengutamakan kepentingan publik dengan menghargai masyarakat dan tidak semata-mata mencari keuntungan pribadi atas pelayanan yang diberikan. Mengenai berpikir bertindak strategis dan demokrasi, PPID Kabupaten Indragiri Hulu berinovasi memberikan pelayanan yang baik masyarakat kepada dengan mendirikan Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. PPID Inhu tetap mengutamakan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. PPID Inhu memberikan pelayanan kepada tidak masyarakat hanya mengutamakan produktivitas layanannya tetapi lebih kepada menghargai masyarakat yang datang untuk dilayani dengan maksimal.
- 2. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan pelayanan informasi

publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri hasil penelitian Hulu. dari terdapat tiga faktor yaitu adanya komitmen dari aparatur pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang ingin memberikan baik pelayanan yang serta komitmen untuk selalu berinovasi memberikan vang terbaik untuk daerahnya. Kemudian, adanya dukungan dari masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang sangat antusias dan mendukung adanya pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Kabupaten Indragiri Hulu, karena masyarakat telah kemudahan merasakan dalam mengetahui dan memohon informasi publik di pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu saat ini. Selain itu. adanya komunikasi yang baik antar pemerintah baik itu dengan pemerintah pusat maupun dengan non pemerintah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu, penulis dapat memberikan saran sebagai masukan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas dari pelayanan informasi publik oleh PPID Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun saran yang dapat berikan peneliti adalah sebagai berikut:

Aparatur Pemerintahan
 Kabupaten Indragiri Hulu
 khususnya Dishubkominfo
 Kabupaten Indragiri Hulu

- **PPID** sebagai Utama dapat mempertahankan pelayanan informasi publik yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inhu telah baik dan terus yang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kedepannya. Sehingga pengelolaan pelayanan informasi publik oleh PPID ini dapat terlaksana secara optimal dan dapat memberikan dampak yang baik untuk terselenggaranya kegiatan pelayanan informasi publik di daerah. Diharapkan agar aparatur pemerintah dan PPID Kabupaten Indragiri Hulu dapat terus berinovasi dalam memberikan pelayanan sehingga nantinya PPID ini dapat ditingkatkan lagi pelaksanaannya.
- 2. PPID Kabupaten Indragiri Hulu hendaknya dapat menjaga komitmennya dalam melaksanakan mengelola dan PPID ini agar pelayanan informasi publik oleh PPID kedepannya dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi. PPID Inhu hendaknya dapat menerima masukan dan saran bagi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik oleh PPID. Selain itu, dapat terus menjaga informasi agar segala vang diberikan kepada masyarakat tetap transparan dan terbuka karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi yang mereka butuhkan. Serta PPID hendaknya dapat Inhu terus menjaga komunikasi baik antar pemerintah pusat maupun non pemerintah sehingga akan

menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam proses pelayanan publik di PPID Inhu ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Denhardt, Janet V. and Robert B.
 Denhardt. 2007. The New Public
 Service, Expanded Edition:
 Serving, Not Steering. New York
 London, England: M.E. Sharpe,
 Armonk.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung:
 Alfabeta.
- Ratminto, dkk. 2010. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitiaan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga.

Dokumen:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28F.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

- Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Surat Keputusan Bupati Nomor 279
 Tahun 2011 Tentang Pejabat
 Pengelola Informasi dan
 Dokumentasi (PPID) di
 lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Indragiri Hulu.
- Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu
 Nomor Kpts.65/I/2015 tentang
 Perubahan atas Keputusan Bupati
 Indragiri Hulu Nomor 279 Tahun
 2011 Tentang Pejabat Pengelola
 Informasi dan Dokumentasi
 (PPID) di lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Indragiri Hulu.

Sumber Lainnya:

- PPID Inhu. 2014. Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2014. Rengat: PPID Inhu.
- PPID Inhu. 2015. Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2015. Rengat: PPID Inhu.

Internet:

- Inhusatu.com. 2014. Pemkab Inhu Raih
 Peringkat Pertama se Provinsi
 Riau, Rengat
 (http://inhusatu.com/index.php/m
 obile/detailberita/10010 dikutip
 pada 15 April 2015 jam 19.15
 WIB)
- Riauterkini.com. 2015. *Menuju Indragiri Hulu Transparan*, Rengat
 (http://riauterkini.com/adventoria
 1.php? dikutip pada 26 Oktober
 2015 jam 16.05 WIB)